



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JHONSON SIMANULANG Alias JHONSON
Alias ENJOL;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun /12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Patuan Anggi Kampung Kelapa Kel.
Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota,
Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 dan dilakukan penahanan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa an. JHONSON SIMANULANG alias JHONSON alias ENJOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL kami Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 22 warna Mint.

DIKEMBALIKAN KEPADA saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALIAS WIDIA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang sering-ringanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. : Reg. Perkara PDM-27/Sibol/Eoh.2/5/2023 tertanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JHONSON SIMANULANG alias JHONSON alias ENJOL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Desember 2022 bertempat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Jhonson Simanulang alias Jhonson alias Enjol yang sedang berada di Terminal Kota Sibolga di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga bekerja sebagai kernet mobil Angkutan (pencari penumpang mobil Angkutan) dan supir raun (supir mobil keliling pengantar penumpang) melihat saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia dan saksi Nike Sepriyanti Hutagalung, S.E datang dengan mengendarai sepeda motor milik masing-masing dan berhenti memarkirkan sepeda motor milik mereka di dekat Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 22 warna Mint dengan Nomor IMEI 1 : 354354553436398, Nomor IMEI 2 : 355977183436393 yang didalamnya terdapat Nomor handphone : 0823-6344-6864 milik saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia terletak di dalam Dashboard sepeda motor milik saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia.

Kemudian pada saat saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia dan saksi Nike Sepriyanti Hutagalung, S.E sedang asik ngobrol lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memasukkan handphone tersebut ke dalam saku celana lalu Terdakwa pergi menuju ke sebuah kios yang tidak berpenghuni dan menyimpan handphone tersebut ke dalam sebuah laci. dan pergi kembali memantau saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia dan saksi Nike Sepriyanti Hutagalung, S.E sampai pergi meninggalkan Terminal Kota Sibolga setelah itu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan mempergunakan handphone tersebut sehari-hari.

Selanjutnya pada bulan Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Jasmin Boy Pakpahan alias Boy yang sedang berada di Terminal Kota Sibolga - di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu Terdakwa menawarkan untuk mengadaikan handphone tersebut dan selanjutnya menawarkan untuk menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Jasmin Boy Pakpahan alias Boy lalu saksi Jasmin Boy Pakpahan alias Boy dan Terdakwa menyepakati jual beli handphone tersebut dan melakukan transaksi keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wib di Terminal Kota Sibolga di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan handphone tersebut untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) buah handphone merk GALAXY A 22 warna Mint dengan Nomor IMEI 1 : 354354553436398, Nomor IMEI 2 : 355977183436393 yang didalamnya terdapat Nomor handphone : 0823-6344-6864 milik saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Widia Astuti Hutabarat alias Widia mengalami kerugian ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan sebagai berikut:

1. WIDIA ASTUTI HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;
- Bahwa barang Saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Galaxy A 22 warna mint;
- Bahwa pada saat itu Saksi baru sampai di Terminal Sibolga berangkat dari Indomaret Simp. Lima bersama Saksi Nike Sepriyanti Hutagalung, S.E. Handphone tersebut Saya simpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Saksi jenis Honda merk Beat warna biru. Setelah sampai di Terminal Sibolga, Saksi baru sadar ternyata *handphone* sudah tidak ada lagi di dalam dashboard sepeda motor sehingga Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa mengambil *handphone* Saksi;
- Bahwa ketika Saksi masih berada di Simpang Lima, masih menggunakan *handphone* tersebut dan menyimpannya di *dashboard* sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi menyadari bahwa *handphone* telah hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan menyerahkan kotak *handphone* lalu setelah beberapa lama Saksi dipanggil petugas kepolisian. Saat di kantor polisi, Saksi dihadapkan dengan seseorang bernama Boy yang mengaku

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli *handphone* Saksi. Orang tersebut menerangkan bahwa *handphone* tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa ketika di kantor polisi, Boy mengatakan bahwa *handphone* tersebut dibeli dari seseorang yang bernama Enjol;
- Bahwa Boy membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa ketika di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa Saksi pergi ke Terminal Sibolga untuk menghantarkan teman Saksi yang ingin pulang ke kampungnya;
- Bahwa ketika Saksi sampai di Terminal Sibolga, Saksi tidak pernah meninggalkan sepeda motor. Saat itu teman Saksi yang turun dari sepeda motor dan berjalan menuju mobil travel;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan keterangan ada Saksi yang tidak benar yaitu:

- Saya menjual *handphone* tersebut kepada Boy seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. KIKI AMANDA Als KIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Galaxy A 22 warna mint milik Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian *handphone* tersebut dari Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia. Setelah kehilangan *handphonenya* Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor *handphone* tersebut namun sudah tidak aktif;
- Bahwa setahu Saksi, *Handphone* tersebut dibeli Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. NIKE SEPRIYANTI HUTAGALUNG, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;
- Bahwa barang yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Galaxy A 22 warna mint milik Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia dari Simpang Lima menuju Terminal Sibolga untuk mengantarkan teman Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia. Ketika sampai di Terminal Sibolga, Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia melihat bahwa *handphone* yang sebelumnya di simpan di dashboard sepeda motor sudah hilang. Kemudian Saksi pun mencoba menghubungi nomor pada *handphone* tersebut namun sudah tidak aktif. Lalu Saksi dan Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia mencoba meminta tolong kepada Pospam Terminal Sibolga untuk memperlihatkan CCTV yang berada disekitar Terminal Sibolga namun tidak diberikan kemudian Saksi dan Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia pun melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa setahu Saksi, *Handphone* tersebut dibeli Saksi Widia Astuti Hutabarat Als Widia seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian *handphone*;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;
- Bahwa *handphone* yang Terdakwa curi sebanyak 1 (satu) unit merk Samsung;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Korban tersebut sedang berhenti lalu sambil berjalan Terdakwa pun langsung mengambil *handphone* tersebut dari dashboard depan sepeda motornya. Saat itu Korban berdiri di dekat sepeda motornya.
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa ketika mengambil *handphone* tersebut karena saat itu Saksi Korban sedang membelakangi sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian *handphone* tersebut;
- Bahwa setelah *handphone* tersebut Terdakwa ambil lalu masukkan ke kantong celana kemudian simpan di sebuah kios yang sedang tutup. Setelah 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu pakai sebentar kemudian menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada teman yang bernama Justin Boy;
- Bahwa saat itu Justin Boy yang meminta agar *handphone* tersebut jual kepadanya, Terdakwa tidak ada menawarkan *handphone* tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana pencurian sepeda motor selama 4 (empat) tahun dan tindak pidana narkoba dipidana selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint milik Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat sepeda motor Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA sedang berhenti, kemudian Terdakwa sambil berjalan langsung mengambil *handphone* tersebut dari *dashboard* depan sepeda motornya. Saat itu Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA berdiri di dekat sepeda motornya, namun tidak melihat Terdakwa ketika mengambil *handphone* tersebut karena saat itu Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA sedang membelakangi sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke kantong celana kemudian simpan di sebuah kios yang sedang tutup. Setelah 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu pakai sebentar kemudian menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada JUSTIN BOY;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil *handphone* tersebut dari Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **JHONSON SIMANULANG Alias JHONSON Alias ENJOL** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint milik Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. SM. Raja Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di Terminal Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat sepeda motor Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA sedang berhenti, kemudian Terdakwa sambil berjalan langsung mengambil *handphone* tersebut dari *dashboard* depan sepeda motornya. Saat itu Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA berdiri di dekat sepeda motornya, namun tidak melihat Terdakwa ketika mengambil *handphone* tersebut karena saat itu Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA sedang membelakangi sepeda motornya.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke kantong celana kemudian simpan di sebuah kios yang sedang tutup. Setelah 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa mengambil *handphone* tersebut lalu pakai sebentar kemudian menjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada JUSTIN BOY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil 1 (satu) unit *Handphone* tersebut mengakibatkan berpindah penguasaan terhadap barang tersebut kepada Terdakwa dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint tanpa seizin dari Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA sebagai pemilik, sehingga penguasaan terhadap *handphone* tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas *handphone* oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONSON SIMANULANG Alias JHONSON Alias ENJOL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk GALAXY A 22 warna Mint;**Dikembalikan kepada yang berhak Saksi WIDIA ASTUTI HUTABARAT ALS WIDIA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H. M.H

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.